

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS ABORSI  
AKIBAT PEMERKOSAAN  
(STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014  
PASAL 31 HURUF B )**

**Agusrimanda**

*Mahasiswa Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bukittinggi*

*E-mail: agusri\_manda@yahoo.co.id*

Diterima: 15 Februari 2017	Direvisi : 29 April 2017	Diterbitkan: 20 Juni 2017
----------------------------	--------------------------	---------------------------

**Abstrak**

Menurut hukum Islam praktik aborsi dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia, aborsi hanya dapat dilakukan karena kedaruratan Medis. Menurut Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 pasal 31 huruf b tentang kesehatan reproduksi, praktik aborsi dilegalkan bagi korban pemerkosaan, untuk menyembuhkan phisikis korban pemerkosaan yang hamil yang tidak dapat dikatakan sebagai kedaruratan., selain bertentangan dengan hukum islam, aborsi tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengembalikan korban pemerkosaan yang hamil untuk bisa kembali bangkit dari tekanan mental atau phsikis menanggung beban malu ditengah masyarakat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dibandingkan dengan ukuran standar yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Pustaka (*library research*) yaitu, mengumpulkan data-data, membaca, menelaah mencatat dan analisa untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.v Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber Sumber data *primer*. Sumber data *primer* yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa dampak negatif legalitas aborsi akibat pemerkosaan lebih besar dibandingkan dampak positif sehingga aborsi akibat pemerkosaan dilarang, hukum asal aborsi menurut hukum Islam pada *Maqashid syariah* dilarang (haram), perlu sekiranya peninjauan kembali PP No. 61 tahun 2014 pasal 31 huruf b terhadap legalitas aborsi akibat pemerkosaan

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Aborsi, Pemerkosaan

**Pendahuluan**

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan baik hewan, tumbuhan maupun manusia (terutama) yang menyandang gelar khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.

Aborsi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin dengan sengaja sebelum waktunya, (sebelum lahir secara alamiah).<sup>1</sup> Dalam istilah medis, *abortus* terdiri atas dari dua macam yaitu pertama aborsi spontan (*abortus spontaneus*) merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik.

Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi adalah kematian mendadak,

---

<sup>1</sup> R.S Ridho Syahputra Manurung “Legalisasi Aborsi, Nilai Pancasila, Agama dan Hukum”, dalam Serba Waspada Mimbar Jum’at, Jakarta : 25 November 2005, hal. 1

karena pendarahan yang hebat, pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang robek, kerusakan pada leher rahim, indung telur, kanker hati, menjadi mandul tidak memiliki keturunan lagi, infeksi rongga panggul, dan infeksi pada lapisan rahim.<sup>2</sup> Pengaturan terhadap aborsi memang suatu keharusan, karena kasus aborsi termasuk kasus serius. Data statistis BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri, khususnya di Amerika, data-datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu *Federal Centers for Disease Control* (CDC) dan *Alan Guttmacher Institute* (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit.<sup>3</sup>

Pada intinya hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang aborsi. Pengecualian diberikan jika indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, Undang-undang No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 15 dan Pasal 80. Selain hal tersebut, masalah aborsi juga terkait dengan Sumpah Dokter Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan.

Dalam tradisi Islam misalnya, menyebutkan bahwa hak hidup seseorang terlindungi. Karena, siapapun orangnya mempunyai hak untuk menikmati kehidupan. Muhammad Abu Zahrah, ilmuwan Ushul Fiqh

menyatakan bahwa ajaran Islam pada dasarnya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>4</sup>

Pada sisi lain, Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia ketika berlatih lahir kedunia dan terus melangsungkan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Disamping sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki karakteristik yang fundamental yakni sebagai makhluk religius dan monoteis, makhluk yang beragama dan percaya kepada ke-esa-an Allah SWT.<sup>5</sup>

Pada intinya hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang aborsi. Pengecualian diberikan jika indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 15 dan Pasal 80. Selain hal tersebut, masalah aborsi juga terkait dengan Sumpah Dokter Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 , Pasal 34 Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan, usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan, Pasal 31 Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan, indikasi kedaruratan medis; atau kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi

<sup>2</sup> R.S Ridho Syahputra Manurung ...hal.1

<sup>3</sup><http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam/>, akses 4 Februari 2015.

<sup>4</sup>Muhammad Abu Zahrah, *U\_bul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hlm.220.

<sup>5</sup> Al-A’raf (7): 172.

akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dari paparan latarbelakang tersebut di atas, dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana dampak positif dan negatif terhadap Legalitas Aborsi, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Aborsi akibat Pemeriksaan.

Berangkat dari kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan Analisis lebih lanjut mengenai legalitas aborsi dalam perspektif hukum Islam yang judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemeriksaan (Study terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b )

### Aborsi dalam Pespektif Fiqh

Aborsi dalam bahasa arabnya, *Ijtihad* merupakan bentuk masdar dari *ajhada*, artinya wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya, atau lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir karena sendirinya.<sup>6</sup>

Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut para Fuqaha tidak keluar jauh dari makna luqhowinya, akan tetapi di beberapa tempat dengan istilah arab : *Isqath* (menjatuhkan), *Thar* (membuang), *Ilqa'* (melempar) dan *Imlash* (melahirkan dalam keadaan mati).<sup>7</sup>

Abortus menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>8</sup> Aborsi secara

kebahasaan berarti keguguran kandungan atau membuang janin.<sup>9</sup>

Istilah abortus adalah padanan kata aborsi. Dalam hal ini pengertian abortus atau aborsi dapat dipandang dari beberapa dimensi. Secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi adalah terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Sedangkan dalam istilah hukum, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).<sup>10</sup>

### Metode Aborsi

Metode yang dipakai untuk abortus biasanya ialah :

1. *Curattage & Dilatage* (C & D)
2. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret (dicuret) dengan alat seperti sendok kecil
3. Aspirasi, yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil
4. *Hysterotomi* (melalui operasi)<sup>11</sup>

### Jenis-jenis Aborsi

Jenis Aborsi menurut Perspektif Fiqih Menurut Maria Ulfa dalam bukunya Fiqih Aborsi, maka aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya:<sup>12</sup>

- 1) *Aborsi spontan*, artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian

<sup>9</sup> Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, " Fiqh Jinayah," Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 7.

<sup>11</sup> H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1993), Cet. IV, hal. 77

<sup>12</sup> Maria Ulfa, *Fiqh Aborsi*, hlm. 38-40

<sup>6</sup>Maria Ulfa Ansor, *Fiqh Aborsi*, Jakarta: PT.Kompas Media Utam, 2006, Hal.32.

<sup>7</sup> M.Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet.111, Hal.193.

<sup>8</sup>H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1993), Cet. IV, hal. 77

- kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormone
- 2) *Aborsi* karena darurat atau pengobatan (*al- isqath al- dharury/al-'ilajy*) Aborsi karena darurat atau pengobatan, misalnya dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
  - 3) Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*Khata'*) Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja, misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak criminal disuatu tempat yang ramai pengunjung,. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ketubuh ibu hamil.
  - 4) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh' amal*) Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai sengaja, misalnya seorang suami menyerang istrinya yang sedang hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran.
  - 5) Aborsi sengaja dan terencana (*al- 'amd*) Aborsi dilakukan dengan sengaja dan terencana, misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (jinayat) karena melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

### Sebab-sebab Aborsi

Sesuai dengan tuntunan agama Islam, bahwa aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang diperbolehkan syari'at. Apabila Allah belum meniupkan ruh pada janin dan jika ia dibiarkan bertahan akan mengancam nyawa ibunya, maka dengan kondisi yang seperti itu seorang wanita hamil boleh melakukan aborsi. Selain itu juga apabila janin

sudah berumur 120 hari maka ia boleh diaborsi ketika lajnah (lembaga) kedokteran yang bisa dipercaya memutuskan bahwa mempertahankan janin tersebut akan membahayakan nyawa ibunya.<sup>13</sup>

Adapun Pemicu aborsi yang lain adalah :<sup>14</sup>

- a. Kehamilan yang tidak diinginkan, dalam sebuah perkawinan, misalnya
- b. karena jumlah anak sudah cukup, karena anak terakhir masih kecil atau belum siap punya anak.
- c. Kehamilan yang dilakukan suka sama suka yaitu oleh para remaja diluar nikah tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.
- d. Kehamilan menggunakan alat kontrasepsi yang gagal.
- e. Kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan.
- f. Kehamilan atas dasar indikasi medis, karena jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon Ibu, karena terkena penyakit-penyakit berat, misalnya sakit TBC Yang berat dan penyakit ginjal yang berat.<sup>15</sup>

### Macam-macam Aborsi

#### a. Aborsi Menurut Medis

Menurut medis, aborsi dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Aborsi Spontan (*abortus spontaneus*). Aborsi spontan ialah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab apapun maupun dengan sebab tertentu seperti penyakit, virus toxoplasma, demam tinggi, anemia, kecelakaan dan sebagainya. Pengguguran semacam ini tidak memiliki

<sup>13</sup> Al- Mashry, Abu Abdurrahman dan Yusuf Sayid bin Ahmad Abu, *Kumpulan Fatwa Kesehatan Wanita*, Surakarta : Gazzamedia, 2009

<sup>14</sup> Maria Ulfa anshor, *Fiqih Aborsi*, Jakarta : Buku Kompas, 2006

<sup>15</sup> Umam, Cholil, *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*, Surabaya : Anfaka Predana, 2009

akibat hukum apapun.<sup>16</sup> Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi 4 yaitu:<sup>17</sup>

- a) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam terjadinya abortus. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
  - b) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal ini kehamilan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
  - c) *Abortus Incompletus* adalah peristiwa ketika sebagian dari buah kehamilan sudah keluar namun sisanya masih tertinggal di dalam. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak tetapi tidak fatal, untuk pengobatannya maka perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.
  - d) *Abortus Completus* merupakan pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.
  - e) *Missed Abortion* istilah ini digunakan untuk keadaan dimana hasil pembuahan yang telah mati tertahan di dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Penderita biasanya tidak menderita gejala apapun kecuali tidak mendapatkan haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan abortus yang lain.
  - f) *Abortus Habitualis* (keguguran berulang) merupakan aborsi yang terjadi secara berulang dan berturut terjadi, sekurang-kurangnya 3 kali berturut-turut.
- 2) Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

Aborsi ini sengaja dilakukan karena sebab-sebab tertentu, aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumannya tergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Jenis kedua ini dibagi lagi menjadi 2 macam: <sup>18</sup>

- a) *Abortus artificialis therapeuticus*, yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya sebagai salah satu tindakan penyelamatan terhadap jiwa Ibu. Misalnya, jika kehamilan dilanjutkan bisa membahayakan nyawa calon ibu, misalnya karena penyakit-penyakit yang berat seperti TBC, ginjal dan sebagainya.
- b) *Abortus provocatus criminalis*, yakni praktik aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Biasanya dilakukan atas permintaan dari pasien. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk menggugurkan kehamilan yang tidak dikehendaki.

Selanjutnya, dalam lingkup ilmu kedokteran mengenal beberapa macam aborsi, dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Aborsi definitif sempurna

Maksudnya adalah turunnya janin dari perut ibunya secara sempurna sebelum waktunya. Pada kasus ini, tugas dokter adalah membersihkan rahim dan menghentikan pendarahan jika ada, dan ini tidak berhubungan dengan tindak kejahatan, sebaliknya ia berusaha memelihara kehidupan janin.

2) Aborsi tidak sempurna

Adalah turunnya sebagian janin, sementara sebagian yang lain masih tertinggal di dalam rahim, dan tidak mungkin bertahan di dalam perut ibu karena tidak ada kehidupan di dalamnya.

<sup>16</sup> Dini Kasdu, *Solusi Problem Bersalin*, Jakarta: Puspa Swara, 2005 h. 3

<sup>17</sup> Sulaiman Sastrawinata, et al. *Ilmu Kesehatan: Obstetri Patologi*, Jakarta: EGC dan Padjadjaran Medical press, 2005, h. 5

<sup>18</sup> Dini Kasdu, *Solusi Problem Bersalin*, Jakarta: Puspa Swara, 2005 h. 2

<sup>19</sup> Dini Kasdu, *Solusi Problem Bersalin..* h. 6

Tugas dokter adalah mengeluarkan bagian yang tersisa dari rahim ibu agar tidak membusuk di dalamnya.

Dalam kasus ini, dokter mengeluarkan janin yang telah mati dari rahim ibu sehingga tidak membahayakannya.

3) Aborsi pada janin atau indung telur yang tidak sempurna

Artinya, dokter mengeluarkan selaput yang ada pada rahim ibu tanpa ada janin di dalamnya, karena pertimbangan cacat pada indung telur atau *spermatozoa*.

4) Aborsi Peringatan

Maksudnya adalah turunnya sebagian darah dari ibu yang hamil yang mengingatkan akan terjadi gugurnya janin, namun tidak bersifat pasti karena terkadang darah terhenti dan janin tetap hidup.

5) Aborsi tanpa sebab yang di syaratkan.

Praktik aborsi ini dilakukan oleh sebagian dokter bukan karena keharusan medis, tetapi untuk memenuhi keinginan ibu yang tidak suka akan kehamilannya.

Lima jenis aborsi yang disebutkan di atas, yang oleh dokter disebut sebagai aborsi ini sebenarnya bukan termasuk aborsi, karena yang dimaksud aborsi adalah berbuat kesalahan terhadap kehamilan yang ada dan mengakibatkan terhentinya kelangsungan dan perkembangan kehamilan. Berbeda dengan jenis yang kelima yang memang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan dengan sengaja.

### Aborsi Menurut Fikih

Dalam perspektif ilmu fikih, aborsi digolongkan menjadi lima macam, di antaranya:<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Goelardi Wignjosastro, "Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin" Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer, Jakarta:Kompas, 2006, h. 36

1) *Al-Isqath Al-Dzaty* (aborsi Spontan). Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom. Hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim atau kelainan hormon. Kelainan kromosom tidak memungkinkan *mudgah* tumbuh normal. Kalaupun tidak gugur, ia akan tumbuh dengan cacat bawaan.

2) *Al-Isqath Al-Dharury/Al-Ilajiy* (aborsi karena darurat atau pengobatan). Aborsi jenis ini dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin, sehingga menurut agama aborsi jenis ini diperbolehkan. Kaidah fikih yang mendukung adalah "Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan."<sup>21</sup>

3) *Khatba'* (aborsi karena khilaf atau tidak disengaja). Jenis aborsi ini merupakan perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa sengaja.

4) *Syibh 'Amd* (aborsi yang menyerupai kesengajaan). Aborsi dilakukan menyerupai kesengajaan. Misalnya, seorang suami yang menyerang isterinya yang sedang hamil hingga mengakibatkan keguguran. Serangan itu tidak diniatkan kepada janin melainkan kepada ibunya, tetapi kemudian karena serangan tersebut, janin terlepas dari ibunya atau gugur.

5) *Al-'Amd* (Aborsi sengaja dan terencana). Aborsi ini dilakukan dengan sengaja oleh seorang perempuan yang sedang hamil, baik dengan cara minum obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungannya maupun dengan cara meminta bantuan

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fikih*, Bandung: Risalah, 1985, h. 151

orang lain (seperti dokter, dukun dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya.

Abortus (pengguguran) ada 2 Macam, ialah :<sup>22</sup>

1. Abortus spontan (*spontaneous abortus*), ialah abortus yang tidak disengaja, Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit *syphilis*, kecelakaan, dan sebagainya.
2. Abortus yang disengaja (Abortus *provocatus/induced pro abortion*). Dan abortus macam kedua ini ada 2 (dua) macam, ialah :
  - a. Abortus *artificialis therapicus*, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan Penyakit ginjal yang berat.
  - b. Abortus *provocatus criminalis*, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar Indikasi Medis, Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki<sup>23</sup>

Dalam Abortus *provocatus criminalis* dapat disebutkan tiga macam pelaksa yang dapat melaksanakan abortus tersebut yaitu :

- a. Si wanita yang hamil
- b. Orang Lain
- c. Si Wanita sendiri dengan bantuan Orang lain

### 1. Aborsi Menurut Imam Mazhab

Praktik aborsi ini masuk dalam wilayah ijtihad para ulama Mujtahid. Ulama tidak

berbeda pendapat mengenai pengharaman aborsi setelah ditiupkannya ruh ke janin, dan menganggapnya sebagai kejahatan yang mengakibatkan hukuman. Mereka berselisih pendapat mengenai praktik aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh ke janin, sebagai berikut:

#### a. Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh menggugurkan kandungan sebelum berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Maria Ulfa Anshor dalam bukunya Fikih Aborsi bahwa Hanafiyah berpendapat menggugurkan kandungan diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Artinya membolehkan aborsi sebelum peniupan roh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional. <sup>24</sup>Dari perbedaan pendapat yang diuraikan di atas umumnya para pengikut mazhab Hanafi berpendapat sebagai berikut: “para Syaikh dari mazhab Hanafi umumnya mengatakan tidak makruh, sebagaimana difatwakan oleh penulis kitab Al-Mukhith. Dan Imam Ali al-Qami memakruhkannya, demikian juga fatwa Abu Bakar Muhammad bin al-Fadhl”

#### b. Madzhab Hambali

Secara umum para pengikut madzhab Hambali, membolehkan pengguguran kandungan selama dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia. Ibnu Qudamah berpendapat tidak menyatakan secara terus terang dalam menjelaskan hukum pengguguran janin sebelum peniupan ruh, baik mengharamkan atau membolehkan, akan tetapi kita bisa menilai dari perkataan yang diinginkannya tentang diat (denda) janin, bahwa dia mengharamkan pengguguran kandungan pada fase *mudghah* (segumpal daging) atau fase persiapan untuk menerima ruh, yaitu empat puluh hari sebelum peniupan ruh,

<sup>22</sup> H. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1993), Cet. IV, hal. 77-78

<sup>23</sup> H. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1993), Cet. IV, hal. 77-78

<sup>24</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi...* h. 93

dengan syarat harus disaksikan oleh para ahli bahwa pada mudghah itu sudah ada bentuk manusia walaupun sedikit.

#### c. Madzhab Syafi'i

Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai penyebab pengguguran kandungan yang belum berusia 120 hari (belum ditiupkan ruh), namun secara umum apapun penyebabnya, semua mengarah kepada hukum haram.<sup>25</sup> Abu Bakar bin Sa'id Al-Furati berpendapat bahwa selama kandungan masih berupa *nuthfah* atau *'alaqah*, aborsi boleh dilakukan "Selama janinnya masih dalam keadaan ziqot atau segumpal darah, insyaAllah diperbolehkan". Imam Al-Ghazaly dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* membahas tentang perbedaan aborsi dengan *'azl*. Menurutnya, aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh tidak bisa dihukumi haram. Berbeda dengan janin yang memang telah bernyawa maka hukumnya jelas haram. Namun, bukan berarti pengguguran sebelum adanya ruh tersebut lebih baik, tetapi hukumnya berada di antara *makruh tanzih* dan haram. Akibat hukum bagi pelaku pengguguran kandungan setelah peniupan ruh menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah pelakunya wajib membayar *ghurrah*.

#### d. Madzhab Maliki

Sebagian besar penganut madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan kembali air mani yang telah masuk ke dalam rahim, walaupun belum berusia 40 hari. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hal itu dihukumi *makruh*. Sedangkan untuk aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh, seluruh Malikiyah mengharamkannya secara ijma'. Ibnu Rusyd mengeluarkan *istisban*, tentang

tidak diwajibkannya mengganti dengan budak bagi orang yang menggugurkan janin sebelum peniupan ruh. Imam Malik berkata "Setiap *mudghah* (segumpal daging) atau *alaqah* (segumpal darah) yang digugurkan dan diketahui bahwa dia bakal menjadi anak, maka pelakunya harus menggantinya dengan budak."<sup>26</sup> Dari perbedaan pendapat para ahli fikih yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi pada umumnya membolehkan. Sementara mazhab Maliki tidak memperbolehkan sama sekali meskipun hanya baru sebatas konsep. Sebaliknya Mazhab Hambali membolehkan aborsi selama janin belum berbentuk sempurna. Sedangkan mazhab Syafi'i antara ulama' satu dengan yang lainnya berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usia sebelum pemberian ruh.

### Dasar Hukum Aborsi

Nash di dalam Al-Qur'an maupun hadis ada dua macam: *pertama*, bersifat pasti (*qath'iy*) yaitu dikemukakan dengan bahasa yang tegas, memiliki arti yang jelas, tidak ada makna lain yang terkandung di dalamnya kecuali yang tersurat dan tidak membutuhkan penafsiran, atau disebut dengan ayat-ayat *muhkamat*. Teks-teks tersebut mengandung prinsip-prinsip universal, bersifat mutlak, tidak terbatas pada ruang dan waktu. *Kedua*, bersifat menduga-duga (*dzanny*) yaitu dikemukakan dengan bahasa yang tidak tegas, memiliki banyak arti yang memungkinkan untuk ditafsirkan dengan makna lain (*interpretable*), atau disebut dengan ayat-ayat *mutasyabihat*. Teks-teks tersebut terbatas pada ruang dan waktu tertentu, bersifat khusus. Teks-teks yang tidak tegas inilah yang menjadi lahan penggalian hukum dalam

<sup>25</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta:Kompas, 2006, h. 98

<sup>26</sup> Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi, "Bidayah Al-Mujtahid", Beirut: Daar Al-Ma'rifah 1405H, h. 416, M. Nu'aim Yasin, *Ibid*. h. 241

menyelesaikan berbagai persoalan maupun hadis.

Mengangkut dasar hukum Aborsi pada dasarnya Aborsi dalam Islam tidak diperbolehkan (haram). Islam menginginkan keturunan para pengikutnya terus berkembang. Sebagaimana Dasar Hukum Aborsi :

1. Q.S al-Imran ayat 156 :

..... وَاللَّهُ تَحْيِيءُ وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artiya : Allah menghidupkan dan mematikan. dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Imran : 156)<sup>27</sup>

2. Q.S al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا



31. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S al-Isra : 31)

3. Q.S al-An'am ayat 151 :

❖ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي ۖ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ

نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا  
بَطْنٌ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي  
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ  
بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S Al-An'am ayat 151)<sup>28</sup>

Q.S al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا

<sup>27</sup> Q.S al-Imran : 156

<sup>28</sup> Q.S Al-An'am ayat 151

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



32. oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S al-Amaidah ayat 32)<sup>29</sup>

### Metodologi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Kepustakaan (*library research*) yang penulis lakukan di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali. Sumber data dalam penelitian ini buku-buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber datanya dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu sumber data primer, data sekunder, dan tersier. Sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan karya tulisan ilmiah ini adalah:

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Adapun sumber data primer yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah : “Salinan Undangundang No. 39 tahun 2009 dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014.

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan pelengkap meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah berbentuk dan diisi oleh penelitian-penelitian terdahulu, sehingga penelitian kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan penunjang maupun analisa konstruksi data, tidak terbatas oleh ruang dan waktu.<sup>48</sup> berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, naskah-naskah, serta literatur lainnya yang dapat menunjang upaya penulis dalam memecahkan masalah yang penulis angkat ini. Adapun buku-buku yang penulis butuhkan adalah buku-buku tentang Aborsi, Buku-buku Aborsi dalam Pandangan Islam, Buku-buku *Fikih, Masail fiqhiyah* karangan H. Masjufuk Zuhdi, *Fikih Aborsi* karangan Maria Ulfa Anshor, kumpulan Fatwa-fatwa dan buku-buku lain yang mendukung penelitian dengan masalah yang dikaji dan dijadikan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, majalah atau artikel, jurnal, web (internet), ataupun informasi yang berhubungan dengan judul penulisan, melalui studi kepustakaan mengumpulkan, membaca, menelaah, mencatat data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis dari sumber data primer dan data sekunder kemudian pengelolaan data sesuai dengan teknis analisis Analisis terhadap data penulis peroleh adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. dalam hal ini, PP Nomor 61 Tahun 2014 dengan pandangan Hukum Islam tentang Legalitas Aborsi akibat Pemerkosaan.

### Dampak Positif terhadap Legalitas Aborsi

Aborsi adalah fakta yang menjadi problem serius masyarakat. Isu aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya

<sup>29</sup> Q.S al-Amaidah ayat 32

bagi kalangan yang mengkaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah.<sup>30</sup> Adapun Dampak Positif terhadap Legalitas Aborsi berdasarkan alasan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 pasal 31 huruf b adalah:

1. Melindungi hak seorang wanita atas tubuhnya
2. Membantu korban pemerkosaan yang melakukan aborsi bersosialisasi kembali dengan masyarakat.
3. Tersedianya layanan aborsi yang aman.
4. Membantu proses pemulihan stres pasca trauma.
5. Melindungi kaum perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dan pelecehan.<sup>31</sup>

Wanita yang diaborsi merasakan haknya sudah terlindungi, hak atas tubuhnya akibat dari pemerkosaan, wanita beranggapan bahwa dirinya tiada arti sehingga legalitas aborsi menjadi pilihan atas tubuhnya untuk melakukan atau tidak melakukan aborsi ketika menjadi korban pemerkosaan yang berakibat hamil, walaupun masih banyak jalan sebelumnya yang akan ditempu sebelum melakukan aborsi tapi bagi wanita merasa dirinya dan tubuh terlindungi.

Aborsi selama ini banyak dilakukan dengan cara ilegal atau sembunyi-sembunyi dengan cara tidak aman, tidak bertanggung jawab dan tidak profesional karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak ahli dalam hal tersebut, adanya legalitas aborsi adanya layanan yang aman untuk melakukan aborsi karena dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab dan profesional. Pertama harus ditekankan dan perlu digaris bawahi adalah bahwa hukum asal aborsi adalah haram, hal ini berlandaskan pengertian bahwa *nutfah* (pertemuan antara sel telur dengan sperma) adalah awal kehidupan, sehingga segala aktifitas yang bertujuan untuk menggagalkan hidupnya *nutfah* berarti menghilangkan kehidupan. Meski demikian hukum asal, sebagaimana tersebut di atas, masih terbuka celah untuk dapat berubah menjadi diperbolehkannya aborsi apabila terdapat sebab-sebab yang menjadikannya berubah dengan alasan yang cukup kuat, dan itu hanya boleh terjadi pada fase kehidupan hayati (*qabla al-Nikah*). Di antara penyebab perubahan hukum tersebut antara lain : keadaan darurat yang mutlak, yaitu alasan kesehatan yang dapat mengancam nyawa yang mengandung apabila kehamilan tersebut dilanjutkan. Sementara penyebab perubahan hukum tersebut yang sifatnya *muqayyat* (pernyataan-pernyataan syar'i yang sudah diperjelas batas batas operasionalnya) adalah alasan ekonomi yang akan menyebabkan kemiskinan, alasan psikologi yang diakibatkan oleh peristiwa perkosaan, dalam hal ini benar-benar diperkosa, alasan sosial, seperti perbudakan atau penjualan perempuan dalam keadaan benar-benar dipaksa. Aborsi yang terkena ketentuan hukum hanyalah yang dilakukan dengan sengaja (*abortus provocatus*), bukan yang terjadi dengan sendirinya (*abortus spontaneus*). Hal ini dapat dilihat dari Surah al-Baqarah ayat 72, yang artinya sebagai berikut:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh jiwa seorang manusia, lalu kamu saling tuduh

<sup>30</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, hal. 24

<sup>31</sup> Tutik, Titik Triwulan. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Tidak diharapkan Akibat Perkosaan Menurut UU No. 36 Tahun 2009*. Tentang kesehatan. Surabaya : Aneka Press, 2009, hal.13

*menuduh tentang hal itu, sedang Allah akan membuka apa yang selama ini kamu sembunyikan”).<sup>32</sup>*

Dari ayat tersebut di atas jelas bahwa pengguguran (*abortus criminalis*) haram hukumnya dan suatu tindakan dosa, meskipun ditutup-tutupi suatu saat akan terbongkar juga. Apapun alasannya, misalnya factor budaya atau kegagalan KB pengguguran tetap diharamkan.<sup>54</sup> Sebenarnya korban perkosaan yang hamil dapat memilih satu dari dua alternatif untuk menyikapi kondisinya tersebut, meneruskan kehamilan yang tidak dikehendaki atau melakukan *abortus provocatus*, tentu dengan masing-masing resiko. Apabila memilih untuk meneruskan kehamilannya, ia harus siap menjadi orang tua tunggal tanpa suami (mengenai beratnya menjadi orang tua tunggal pada masa sekarang tidak perlu dikhawatirkan banyak saat ini isteri sudah mempunyai anak ditinggal suaminya). Peran keluarga dan warga sekitar tempat tinggal untuk ikut menjaga dan memelihara kestabilan jiwa calon ibu sangat dibutuhkan, agar masa kehamilan dan persalinan dapat dijalani dengan aman. Secara sosiologi hal tersebut merupakan pilihan yang sangat berat mengingat kondisi masyarakat yang masih memandang rendah. Bagi Perempuan yang hamil atau mempunyai anak tanpa suami sah. Sedangkan alternatif kedua yang dipilih resiko keselamatan jiwa bisa mengancam. Menurut Dadang Hawari, statistik membuktikan resiko bagi perempuan jika melakukan Aborsi adalah :

- 1) Kematian Perempuan karena aborsi jauh lebih besar dari kematian ibu karena melahirkan (bersalin) secara normal.
- 2) Perempuan yang melakukan aborsi berlatar belakang kriminal biasanya banyak pertimbangan. Antara lain karena hamil akibat hubungan yang tidak sah, lalu pacar atau keluarganya mendesaknya untuk

menggurkan kandungan, karena malu menanggung aib. Padahal perempuan yang bersangkutan sama sekali tidak menghendakinya. Akibatnya dirinya menjadi serba salah dan pasrah.

- 3) Perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami gangguan kejiwaan seperti stres pasca trauma aborsi pengguguran kandungan dengan sengaja kembali menambah permasalahan yang akan muncul sesudah itu seperti dampak negatif dari tindakan pengguguran kandungan.<sup>33</sup>

### **Dampak Negatif terhadap Legalitas Aborsi**

Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi. Selain itu aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.

Beberapa akibat yang dapat timbul akibat perbuatan aborsi, yaitu:

- a. Dapat memicu tindak pidana pemerkosaan
- b. Seks bebas dikalangan remaja meningkat

Pergaulan bebas antara remaja pria dan wanita yang melampaui batas sudah biasa, dengan mengesampingkan adat, agama, norma dan budaya sehingga generasi mudah dengan mudahnya melakukan hubungan seks bebas berujung kehamilan, pria yang masih muda memiliki masa depan yang masih panjang tidak mau menikahi wanita yang dihamili ingin melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya karena tidak siap untuk memimpin rumah tangga, adanya aborsi membuka peluang bagi wanita yang hamil karena seks bebas untuk melaporkan dirinya diperkosa oleh seorang pria yang menghamilinya.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an*...hal.89

<sup>33</sup> Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*...hal.74

- c. Pendarahan sampai menimbulkan *shock* dan gangguan neurologis/syaraf di kemudian hari, akibat lanjut pendarahan adalah kematian;
- d. Infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Akibat dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah;
- e. Risiko terjadinya *ruptur uterus* (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Akibatnya dapat juga kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat seluruhnya;
- f. Terjadinya *fistula genital traumatica*, yaitu timbulnya suatu saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.<sup>34</sup>

Legalitas aborsi dapat memicu tindak pidana pemerkosaan, didalam Undang-undang dijelaskan tindakan aborsi dilarang dapat diancam pidana penjara.

KUHP Pasal 348

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Legalitas aborsi ditinjau dari aspek yuridis, KUHP sangat melarang untuk melakukan aborsi, peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan KUHP karena melegalkan secara langsung aborsi akibat pemerkosaan berpeluang untuk tindak pidana menghilangkan nyawa dan berpeluang kembali untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Legalitas aborsi ditinjau dari aspek kesehatan, resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain: *Pertama*, *sepsis* yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi *septik*, yang merupakan komplikasi aborsi ilegal yang fatal. *Kedua*, pendarahan. Hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus *Ketiga*, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen *ti tuba fallopi* (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.<sup>35</sup> Jika dibandingkan perbedaannya resiko pengguguran (aborsi) sangat tipis karena aborsi yang dilegalkan atau ilegal sama saja dampak terbesar dirasakan wanita yang digugurkan kandungannya baik secara mental, kesehatan, itu semua pengalaman terburuk yang terjadi bagi wanita yang di aborsi. Legalitas aborsi ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, wanita hamil akibat pemerkosaan akan menghidupi anak dengan menjadi orang tua tunggal, wanita yang melahirkan akan merasa sulit untuk menghidupi anak, tapi saat ini wanita yang melahirkan tidak harus khawatir untuk tidak dapat menghidupi anak sendiri, karena dengan adanya bantuan berupa zakat, bantuan sosial dari masyarakat, masyarakat akan membantu dalam pemulihan trauma yang terjadi bagi korban pemerkosaan, melalui pendampingan dari masyarakat korban akan bisa menerima kondisinya.

### Penutup

Setelah melakukan kajian dalam skripsi ini, maka terjawab masalah yang dikemukakan pada Bab I dengan kesimpulan Dampak Positif

<sup>34</sup> <http://www.rajawana.com/artikel.html/227-aborsi.pdf.htm/2015>

<sup>35</sup> Erica Royston dan Sue Arnstrong (Eds), *Preventing Maternal Deaths*, Terj. RF Maulany, 1994, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Jakarta: Binaputra Aksara, hal. 122-123

Dampak positif dari legalitas aborsi akibat pemerkosaan adalah Melindungi Hak seorang wanita atas tubuhnya, Tersedianya layanan aborsi yang aman, Melindungi kaum perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dan pelecehan, Dampak negatif dari legalitas aborsi akibat pemerkosaan, Dapat memicu tindak pidana pemerkosaan, Seks bebas dikalangan remaja meningkat, Dapat mengganggu kesehatan pada *rabim* wanita yang aborsi akibat pemerkosaan yang berujung kematian apabila aborsi gagal, Timbul trauma yang sangat luar biasa karena pengalaman dalam aborsi, Timbul perasaan berdosa karena telah menghilangkan nyawa manusia, Berdampak mandul, tidak akan mendapatkan keturunan, Harus melakukan pengobatan secara berkelanjutan dengan proses panjang, Membuka kesempatan bagi manusia untuk melakukan zina, karena aborsi telah dilegalkan, Legalitas aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 61 tahun 2014 pasal 31 huruf b menurut tinjauan hukum Islam dilarang, karena bertentangan dengan dalil-dalil hukum Islam dan *Maqashid syariah*.

#### Daftar Pustaka

- M.Hamdan Rasyid, M.A. *Fiqh Indonesia Himpuna Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta : PT.Al-Mawardi Prima, 2003).
- Zalbawi, Soenanti. Jurnal: *Masalah Aborsi di Kalangan Remaja*. (Jakarta: Media Litbang Departemen Kesehatan. 2002).
- Dewi Indraswati, “Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus” dalam Hasyim, S, Menakar ‘*Harga Perempuan*’. Jakarta: Mizan, 1999.
- Muhammad Abu Zahrah, *U\_hūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t). Saifullah, “Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)” dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002).
- \_\_\_\_\_ *Ushul al Fiqh*, Mesir : Darul Fikri al Warabi, 1985. Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, “ Fiqh Jinayah,” Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1993.
- Al- Mashry, Abu Abdurrahman dan Yusuf Sayid bin Ahmad Abu, *Kumpulan Fatwa Kesehatan Wanita*, (Surakarta : Gazzamedia, 2009).
- Umam, Cholil, *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*, Surabaya : Anfaka Predana, 2009.
- Dini Kasdu, *Solusi Problem Bersalin*, Jakarta: Puspa Swara, 2005.
- Sulaiman Sastrawinata, *et al.* *Ilmu Kesehatan: Obstetri Patologi*, (Jakarta: EGC dan Padjadjaran Medical press, 2005).
- Dini Kasdu, *Solusi Problem Bersalin*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005).
- Goelardi Wignjosastro, “*Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*” Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer, Jakarta: Kompas, 2006.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fikih*, Bandung: Risalah, 1985.
- \_\_\_\_\_ *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Alawiyah, 1973.